



Studi Nilai Kepemimpinan Umar Bin Khattab Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Inefisiensi Dan Korupsi Keuangan Daerah

The Leadership Values Of Umar Bin Khattab: A Study On Transparency And Accountability In The Context Of Regional Financial Inefficiency And Corruption

Kezia Lubis¹, Lasrim Pardosi², Rabbi Atul Adawiyah³, Nasirwan⁴

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : KeziaLubis23@gmail.com¹, lasrim.pardosi@gmail.com², rabbiatuladawiyah191@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 05-06-2025

Revised : 07-06-2025

Accepted : 09-06-2025

Published : 11-06-2025

Abstract

The purpose of this study is to see how the principles of transparency and accountability are applied in regional financial management in Indonesia using the leadership values of Umar bin Khattab. Data sources, including the Reports of the Supreme Audit Agency and the Corruption Eradication Commission, were studied. The results of the study indicate that many regional governments have not implemented transparency and accountability rules optimally even though they have been made. This is reflected in the high number of Fair with Exceptions (WDP) opinions and the many cases of corruption at the regional level. To improve regional financial governance, the leadership principles of Umar bin Khattab, including strict public supervision, efficient and fair financial management, and reporting of officials' wealth, can be used as a model. It is hoped that the application of moral and spiritual principles will help the supervision system, improve the integrity of public officials, and encourage the community to participate in public financial management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Regional Finance*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia menggunakan nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab. Sumber data, termasuk Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah belum menerapkan aturan transparansi dan akuntabilitas secara optimal meskipun telah dibuat. Hal ini tercermin dari tingginya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta banyaknya kasus korupsi di tingkat daerah. Untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, prinsip-prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab, termasuk pengawasan publik yang ketat, pengelolaan keuangan yang efisien dan adil, dan pelaporan kekayaan pejabat, dapat digunakan sebagai model. Diharapkan penerapan prinsip moral dan spiritual akan membantu sistem pengawasan, meningkatkan integritas pejabat publik, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih dan efisien bergantung pada pengelolaan keuangan yang jelas dan akuntabel. Pembangunan, peningkatan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Namun menurut Kurniawan



(2019), pengelolaan keuangan daerah Indonesia masih banyak tercemar oleh korupsi, ketidakefektifan, dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan rakyat dan meningkatkan citra pemerintah.

Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan tugas dengan baik, salah satunya adalah mengelola harta, yang mencakup kekayaan negara. Dalam (QS. Al-Baqarah:188) Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk mengelola harta dengan benar dan menghindari kekuasaan termasuk keuangan publik.

Sistem kepemimpinan yang kuat, adil, dan terbuka diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Umar bin Khattab adalah contoh kepemimpinan yang dapat dijadikan teladan. Ia dikenal dengan prinsip-prinsipnya yang mengutamakan keadilan, ketegasan, dan tanggung jawab dalam mengelola urusan negara, termasuk manajemen harta dan keuangan (Mujib, 2014). Selain itu, Umar bin Khattab dikenal karena kepeduliannya yang besar terhadap kesejahteraan rakyat dan kehati-hatiannya dalam menggunakan dana negara.

Misalnya, Umar bin Khattab sangat mengontrol cara harta negara digunakan dan menghindari pemborosan. Kebijakan Umar bin Khattab tentang pengelolaan keuangan negara sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini, di mana transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mengurangi inefisiensi dan korupsi (Al-Qathani, 2019). Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan Umar dapat memberikan inspirasi bagi para pemimpin daerah untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan efisiensi dan integritas.

Selain itu, Allah menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan adil terhadap sesama, yang dapat diterapkan pada manajemen keuangan wilayah (QS. Al-Mumtahanah: 8) Allah berfirman:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam manajemen keuangan, di mana transparansi dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.



Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab diterapkan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengurangi korupsi dan inefisiensi yang sering terjadi. Diharapkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih bersih dan efektif dapat dicapai melalui praktik Umar, seperti pengawasan yang ketat terhadap penggunaan harta negara (Rahman, 2017).

Penting untuk dicatat bahwa pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dapat menyebabkan banyak masalah sosial, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan munculnya praktik korupsi yang merugikan banyak orang (Simamora, 2020). Kepemimpinan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat sangat penting dalam hal ini.

Dengan memahami nilai-nilai kepemimpinan Umar bin Khattab dan mengaplikasikannya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berwibawa. Menurut Suryadi (2018), artikel ini diharapkan dapat membantu dalam pembuatan strategi untuk mengatasi masalah keuangan daerah saat ini dan menginspirasi para pemimpin daerah untuk mengambil tanggung jawab mereka.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara sistematis dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip kebijakan Umar bin Khattab, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode deskriptif mendalami konsep yang ada dan memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi (Wahid & Ridwan, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, terutama yang membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab dan aplikasinya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber-sumber tertulis tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen kebijakan, digunakan dalam metode ini (Efriandi et al., 2022; Munandar & Ridwan, 2023).

Grounded Theory digunakan untuk lebih memahami dan mengembangkan teori dalam penelitian ini (Budiasih & Nyoman, 2014). Tujuan dari teori ini adalah untuk mengatur dan menganalisis data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab diterapkan dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya hasil akan dianalisis dengan metode deskriptif untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dan praktik keuangan daerah berhubungan.

Selain itu, pendekatan Systematic Literature Review (SLR) digunakan dalam penelitian ini untuk menggabungkan hasil dari berbagai penelitian yang relevan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan berimbang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.



Untuk mendapatkan data, metode yang digunakan adalah mengumpulkan literatur dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber tersebut termasuk artikel, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah, dan prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab dalam pemerintahan daerah. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan pada data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Keuangan Daerah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkeadilan adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan, transparansi berarti bahwa informasi terbuka sehingga masyarakat dapat melihat, mengawasi, dan mengeluarkan berapa anggaran publik digunakan (Halim & Abdullah, 2006). Sementara itu, akuntabilitas berarti bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas kinerjanya kepada masyarakat dan otoritas hukum (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), ditemukan bahwa dari 542 entitas pemerintahan daerah, 145 (atau 26,7%) masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), atau Disclaimer (TMP) terhadap laporan keuangan mereka (BPK RI, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan tidak sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Meskipun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan hal itu, tidak semua pemerintah daerah secara aktif menyediakan informasi keuangan mereka secara publik. Hanya sekitar 48% pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori “Informatif”, yang berarti mereka secara proaktif dan berkualitas memberikan informasi publik, termasuk laporan anggaran, menurut survei nasional yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi masih menangani banyak masalah dalam implementasinya.

Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan menunjukkan adanya persoalan serius dalam komitmen birokrasi terhadap transparansi. Dalam praktiknya, Penyajian laporan keuangan masih sering dijadikan tugas administratif yang tidak memiliki kualitas informasi yang memadai. Hal ini diperparah oleh tidak adanya pengetahuan keuangan pejabat daerah dan tidak adanya tanggung jawab pengawasan legislatif daerah (DPRD) untuk memastikan bahwa peraturan akuntansi pemerintah dipatuhi.

Selain itu, masih banyak daerah yang belum menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi secara efektif. Namun, sistem informasi keuangan berbasis digital dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat pelaporan, dan memudahkan pengawasan internal dan eksternal. Meskipun teknologi seperti e-budgeting, e-planning, dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) telah disediakan oleh pemerintah pusat, penerapannya di daerah seringkali hanya sebagian dan tidak menyeluruh (Kemendagri, 2023).



Tantangan lainnya adalah rendahnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan publik, terutama di daerah tertinggal dan tanpa bimbingan teknis. Pelatihan yang tidak berkelanjutan dan rotasi jabatan yang tidak mempertimbangkan kompetensi juga menyebabkan laporan keuangan tahunan yang tidak konsisten.

Secara keseluruhan, situasi keuangan daerah Indonesia menunjukkan bahwa pembenahan sistemik sangat diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan birokrasi daerah, membangun sistem transparansi berbasis teknologi, dan meningkatkan pengawasan sendiri. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran di daerah, evaluasi rutin dan publikasi hasil audit keuangan sangatlah penting.

2. Konsep Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Kitab

Konsep keterbukaan informasi ini telah lama menjadi perhatian agama-agama wahyu. Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29). Ayat ini bukan hanya menekankan keharaman tindakan koruptif, tetapi juga menggarisbawahi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta, termasuk harta negara.

Dalam Injil, Lukas 6:31 menyebutkan: *“Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka”*

Bahkan dalam Zabur (Mazmur 37:21), dikatakan bahwa *“Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah”*

Sementara dalam Taurat (Ulangan 25:15), perintah Tuhan menyatakan: *“umat Allah harus menggunakan timbangan dan takaran yang tepat untuk memastikan keadilan dan integritas dalam transaksi komersial”*

Menurut keempat kitab suci, para pemimpin harus menjaga keuangan publik. Mereka harus menjaga agar tidak dimanipulasi atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, dari sudut pandang kitab, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip moral dan spiritual yang memiliki konsekuensi etik dan eskatologis. Itu bukan sekadar prosedur administratif.

Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini masih jauh dari ideal. Ketidakefisienan dan kesenjangan anggaran yang dikeluarkan di banyak laporan BPK. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Mahmud (2021) menemukan bahwa peningkatan risiko korupsi di tingkat daerah dikaitkan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dibandingkan dengan lurus. Ini menunjukkan bahwa niat baik regulasi tidak akan berdampak besar jika tidak ada kontrol yang kuat dan sistem yang transparan.

Menurut Laporan Tahunan 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi, dari 1.024 kasus korupsi yang ditangani dari tahun 2004 hingga 2023, sekitar setengah pelaku berasal dari sektor pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem yang rentan terhadap korupsi



sistemik diciptakan oleh kekurangan akuntabilitas struktural (seperti fungsi DPRD yang buruk) dan akuntabilitas etis (seperti moral personal). Sektor yang paling rentan terhadap korupsi adalah penggunaan hibah, alokasi dana desa, dan pengadaan barang dan jasa.

Dalam konteks hukum nasional, UUD 1945 Pasal 23 menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadilan sosial yang digariskan dalam Pancasila, terutama sila kelima, dan harus diwujudkan dalam pengelolaan anggaran daerah yang menguntungkan rakyat. Di beberapa daerah, prinsip-prinsip ini juga ada dalam adat istiadat, seperti musyawarah dalam pembagian dana desa atau nagari; namun, sistem modernisasi belum sepenuhnya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

3. Nilai-Nilai Kepemimpinan Umar bin Khattab

Kepemimpinan Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, menunjukkan integritas, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Umar dikenal karena ketegasannya, tetapi dia juga sangat takut akan tanggung jawab akhirat. “Andai berjam-jam di jalan Bagdad, saya khawatir Allah akan menanyakannya : “Mengapa kamu tidak ratakan jalan untuknya, wahai Umar?” (HR. Ahmad). Umar menetapkan bahwa pejabat tinggi harus menyerahkan laporan kekayaan mereka baik sebelum maupun sesudah menjabat. Umar tidak segan menyisanya dan mengembalikannya ke kas negara jika ditemukan peningkatan kekayaan yang mencurigakan (Al-Baladzuri). Sistem LHKPN dan pemeriksaan berkala benar-benar dapat menerapkan prinsip ini.

Nilai-nilai religius dan konstitusional sangat sesuai dengan prinsip kepemimpinan Umar. Ia tidak hanya bertindak adil, tetapi juga membangun sistem fiskal yang rapi. Hal ini meliputi pendistribusian zakat, pembentukan Baitul Mal, sistem pencatatan, dan evaluasi kinerja berbasis laporan. Ia bahkan melarang gubernurnya menjalani gaya hidup mewah dan menerima hadiah. Umar menunjukkan bahwa manajemen keuangan dan prinsip spiritual dapat bekerja sama.

Nasirwan (2023) menyatakan bahwa nilai-nilai integritas Islam klasik dapat dikombinasikan dengan sistem modern berbasis teknologi agar keuangan daerah tidak hanya efisien tapi juga bermoral. Pendapat ini sejalan dengan kebutuhan membangun sistem keuangan daerah yang berpijak pada prinsip keimanan, ketakwaan, dan amanah sebagai syarat utama kepemimpinan.

Dalam praktik di lapangan, penguatan sistem pelaporan digital dan keterlibatan masyarakat sipil masih lemah. Banyak daerah masih bergantung pada kontrol internal yang minim, dan sanksi terhadap pelanggaran etika fiskal tidak cukup tegas. Padahal, sebagaimana disebut dalam Injil Lukas 12:48: “Barangsiapa diberi banyak, dari padanya akan dituntut banyak.” Ini mengisyaratkan bahwa jabatan publik adalah amanah besar yang penuh pertanggungjawaban.

4. Analisis Perbandingan : Kepemimpinan Umar vs Realita Keuangan Daerah

Nilai-nilai dari kitab suci menampilkan kontras yang sangat mencolok dibandingkan realita birokrasi keuangan daerah. Korupsi bukan hanya masalah struktural, tetapi juga



kegagalan moral kolektif. Dalam QS. Hud: 85, Nabi Syu'aib memperingatkan kaumnya: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan

Zabur menegaskan: "Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah" (Mazmur 37:21), yang mencerminkan bahwa keadilan dan integritas dalam keuangan adalah kunci. Taurat menyebutkan bahwa umat pilihan Allah hanya akan diberkati jika mereka mematuhi aturan ukuran yang adil (Ulangan 25:15). Konteks ini sangat relevan dengan pengelolaan keuangan daerah yang seringkali tidak efisien dan penuh pelanggaran.

Diperlukan solusi sistemik yang mencontoh sistem keuangan Umar bin Khattab, seperti pembentukan lembaga keuangan daerah transparan berbasis teknologi (misalnya blockchain), sanksi sosial atas penyimpangan keuangan, serta pembinaan moral ASN melalui pendekatan religius dan pelatihan akhlak berkelanjutan. Pemerintah daerah juga dapat membentuk satuan tugas integritas internal yang melibatkan tokoh agama, masyarakat sipil, dan auditor independen.

Menurut Nasirwan (2024), kepemimpinan daerah membutuhkan landasan spiritual agar tidak larut dalam kekuasaan struktural yang bisa menutup nurani dan logika pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemimpin keuangan daerah seharusnya memenuhi syarat: beriman, bertakwa, dan amanah. Ketiganya adalah fondasi karakter kepemimpinan yang kokoh, sebagaimana dikemukakan dalam QS. An-Nisa: 58 dan QS. Al-Baqarah: 188. Tanpa hal ini, semua regulasi akan tumpul dalam praktik dan hanya menjadi formalitas.

Dengan mengadopsi nilai-nilai keempat kitab suci, norma konstitusi, kearifan lokal, dan keteladanan Umar bin Khattab, diharapkan reformasi tata kelola keuangan daerah akan lebih bersifat holistik—menggabungkan aspek hukum, etika, adat, dan spiritualitas. Pendekatan ini akan memperkuat bangunan integritas birokrasi, memberdayakan partisipasi publik, dan menciptakan sistem fiskal daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Untuk membangun sistem pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas, Umar bin Khattab menunjukkan nilai-nilai kepemimpinan seperti keterusterangan, kepercayaan, keadilan, dan keberanian untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Seorang pemimpin dapat mengurangi kemungkinan inefisiensi serta mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan publik dengan cara yang jelas, terbuka, dan bertanggung jawab. Umar menggunakan pendekatan moral dan etika untuk membangun sistem yang akuntabel dan jujur serta memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat.

Pemerintahan daerah modern dapat meningkatkan pengawasan internal dan eksternal, memberikan transparansi informasi kepada publik, dan menciptakan budaya integritas dalam birokrasi dengan mengikuti prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab tidak hanya penting secara sejarah dan moral, tetapi mereka juga sangat cocok untuk mengatasi masalah korupsi dan inefisiensi di sektor keuangan daerah saat ini. Oleh karena itu, prinsip-prinsip



ini seharusnya menjadi dasar untuk praktik pembuatan dan kebijakan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan berorientasi pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2021). *Kepemimpinan Umar bin Khattab dan Relevansinya dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern*. Jakarta: Pustaka Hikmah Press.
- Al-Baladzuri. (2000). *Futuh al-Buldan* (Alih bahasa oleh M. Luthfi). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mubarak, Z. (2015). *Kepemimpinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qathani, M. (2019). Kepemimpinan Umar bin Khattab dan relevansinya dalam pengelolaan keuangan negara. *Jurnal Ilmiah Islam*, 5(2), 99-107.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Arifin, Z., & Mahmud, R. (2021). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Korupsi di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 10(2), 123–135. <https://doi.org/10.25077/jap.v10i2.123>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. (2020). *Pedoman Pemeriksaan Keuangan Daerah*. Jakarta: BPK RI.
- Injil, Perjanjian Baru (Lukas 6:31; Lukas 12:48).
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran dan Efisiensi APBD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK RI.
- KPK. (2021). *Laporan Tahunan KPK 2021*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kurniawan, A. (2019). Tantangan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 11(1), 65-77.
- Kurniawan, A. (2019). Tantangan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 11(1), 65–77.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mujib, S. (2014). Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam perspektif sejarah Islam. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(1), 34-40.
- Nasirwan. (2023). Kepemimpinan Spiritual dan Transparansi Fiskal: Studi Integrasi Nilai Islam dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Integritas*, 5(1), 45–62.
- Nasirwan. (2024). Reformasi Moral ASN Melalui Keteladanan Umar bin Khattab: Perspektif Keuangan Publik. *Jurnal Ilmu Kepemimpinan Islam*, 2(2), 78–93.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



Rahman, A. (2017). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(4), 233-241.

Simamora, D. (2020). Korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah: Penyebab dan solusi. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 9(3), 147-157.

Suryadi, I. (2018). Penerapan nilai kepemimpinan Umar bin Khattab dalam pemerintahan modern. *Jurnal Studi Kepemimpinan*, 7(2), 45-53.

Taurat, Kitab Ulangan (25:15).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Zabur, Kitab Mazmur (37:21).